

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia, karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Rendahnya akuntabilitas kinerja instansi-instansi pemerintah di Indonesia selama ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab yaitu maraknya praktik kecurangan (*fraud*) yang terjadi diberbagai instansi pemerintah.

Menurut Mustika dkk (2016) Kecurangan (*fraud*) adalah kebohongan yang disengaja, ketidakbenaran dalam melaporkan aktiva perusahaan atau manipulasi data keuangan bagi keuntungan pihak yang melakukan manipulasi tersebut. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Jenis *fraud* yang sering terjadi pada sektor pemerintahan adalah korupsi. Menurut Mustika dkk (2016) Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruptio-Corruptere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut undang-undang No. 31 Tahun 1999, korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan yang melawan hukum, melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada penelitian Chandra & Ikhsan (2015) Kecenderungan kecurangan akuntansi(*fraud*) telah mendapatkan banyak perhatian media sebagai dinamika yang sering terjadi. Terdapat opini bahwa *fraud* dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan termonologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari keterlibatan fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran atau aturan penyalahgunaan kepercayaan, dan amisi fakta kritis. Tindakan korupsi yang sering dilakukan adalah manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dalam lingkup entitas pemerintahan, laporan keuangan merupakan alat komunikasi dan juga bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Oleh karena itu laporan keuangan dalam entitas sangat erat hubungannya dengan kepentingan publik sehingga angka yang tercantum dilaporan keuangan harus menunjukkan angka yang sebenarnya.

Menurut penelitian Seragih Sumbayak (2017) Konsep kecurangan (*fraud*) merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam entitas dimana penyimpangan tersebut akan berdampak pada laporan keuangan yang disajikan oleh suatu instansi desa. Ikatan Akuntansi Indonesia menjelaskan bahwa kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang menimbulkan kecurangan dalam pelaporan yaitu salah saji atau menghilangkan secara sengaja jumlah atau dalam pengungkapan laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak

semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Dalam lingkup entitas pemerintahan, laporan keuangan dijadikan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah melalui laporan keuangan dengan membandingkan anggaran yang sudah diterapkan dengan realisasi. Untuk melakukan penilaian terhadap pertanggung jawaban uang rakyat, rakyat juga harus mengetahui realisasi laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan dalam entitas pemerintahan sangat erat hubungannya dengan kepentingan publik. Untuk itu, seharusnya laporan keuangan disajikan secara wajar dan tidak mengandung unsur kecurangan (*fraud*). Pada umumnya kecurangan (*fraud*) akuntansi yang terjadi di suatu negara berkaitan dengan tindakan korupsi. Suatu tindakan korupsi yang biasanya terjadi yaitu penghilangan dokumen, laporan fiktif serta terjadi mark-up. *Mark up* dilakukan pada pembiayaan atau pengeluaran anggaran dengan menaikkan jumlah pengeluaran untuk kepentingan pribadi, sehingga merugikan negara. Kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) dengan tindakan korupsi yang terdapat unsur-unsur pengkhianatan, pelanggaran hukum, dan penyalahgunaan kepercayaan.

Berdasarkan, diketahui bahwa Kabupaten Sukamara merupakan Kabupaten yang penduduknya sangat sedikit dari Kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah, berdasarkan informasi yang telah saya dapat bahwa

kabupaten sukamara merupakan kabupaten yang tergolong tidak korupsi, data yang saya dapat bahwa anggaran dana pada tahun 2018, untuk total alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa kabupaten sukamara berjumlah Rp. 611.889.990.000 yang terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp. 420.535.543.000, selain itu ada DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik sebesar Rp. 104.336.000, lalu ada DAK (Dana Alokasi Khusus) non fisik sebesar Rp. 23.224.885.000, kemudian dana bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 35.486.361.000 dan Dana Desa sebesar Rp. 28.277.201.000. Sehingga total alokasi dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang dikelola melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kantor daerah sebesar Rp. 66.539.006.000. Terang Sutrisno (Sekretaris daerah).

Pada penelitian Mustika dkk (2016) dalam melakukan kecurangan, setiap orang atau pelaku memiliki motivasi yang beraneka ragam. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang dalam melakukan kecurangan adalah *teori Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh (Mustika dkk 2016), mengatakan bahwa terjadinya *fraud* disebabkan oleh tiga faktor, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*oppartunity*), dan pembenaran (*ratioalization*). Tekanan (*pressure*) adalah faktor-faktor penyebab kecurangan akuntansi yang didasari oleh kondisi psikologi pelaku (Ramamooti 2008). Tekanan yang paling sering datang yaitu tekanan kebutuhan keuangan. Kebutuhan ini sering kali dianggap kebutuhan yang dianggap tidak dapat dibagi dengan orang lain untuk bersama-sama menyelesaikannya sehingga harus diselesaikan secara tersembunyi dan pada akhirnya menjebabkan terjadinya kecurangan. Kesesuaian kompensasi dibutuhkan

agar individu dapat merasa tercukupi dan diharapkan dapat mengurangi adanya keinginan untuk melakukan kecurangan. Hasil penelitian Mustika dkk (2016) menemukan sistem kompensasi yang sesuai dapat meminimalisir terjadinya kecurangan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan untuk tekanan diasumsikan dengan kesesuaian kompensasi. Kesempatan (*opportunity*) adalah peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya disebabkan karena *internal control* suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Dari ketiga faktor resiko kecurangan (tekanan, kesempatan, dan pembenaran) peluang merupakan hal dasar yang dapat terjadi kapan saja sehingga memerlukan pengawasan dari struktur organisasi dari tingkat paling atas. Pengendalian internal yang baik dan efektif akan menutup peluang terjadinya kecurangan. Hasil penelitian Mustika dkk (2016) menemukan keefektifan pengendalian internal dalam suatu organisasi/instansi dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.

Pengendalian Internal merupakan alat pengendalian dari berbagai kegiatan perusahaan ataupun pemerintahan yang harus ditaati dan dijalankan dalam setiap unit organisasi. Jika didalam suatu organisasi memiliki pengendalian intern yang lemah, kemungkinan tindakan kecurangan akan meningkat didalam organisasi tersebut. Akan tetapi adanya sistem pengendalian internal saja tidak cukup jika tidak ada kepatuhan didalam organisasi. Pengendalian internal yang kuat akan menekankan rendah tingkat terjadinya kecurangan (*fraud*) dan semakin tinggi kepatuhan karyawan terhadap maka akan semakin rendah tingkat terjadinya kecurangan. Penelitian Chandra & Ikhsan (2015) sistem pengendalian internal

berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di opd.

Menurut Mustika dkk (2016) merupakan Kesesuaian kompensasi keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan diorganisasi dalam bentuk imbalan atau uang dan lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainnya yang dibayarkan oleh opd. Kompensasi yang diterima karyawan harus sesuai dengan kontribusi yang diberikan karyawan pada organisasi. Artinya jika karyawan merasa ketidakpuasan pada imbalan yang diterima tersebut maka organisasi harus menyelesaikan dengan baik dengan demikian pemberian kompensasi yang sesuai kepada karyawan dapat memberikan kepuasan dan motivasi kepada karyawan dalam bekerja. Hasil penelitian chandra (2015) menunjukkan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dengan itu semakin tinggi kesesuaian kompensasi maka semakin rendah terjadinya *fraud* disektor pemerintah.

Budaya diterapkan dalam organisasi mencerminkan perilaku seseorang setiap individu. Diharapkan dari setiap individu atau kelompok dalam organisasi dapat membentuk budaya organisasi yang baik, terarah dengan tujuan organisasi yang dicapai. Menurut Noviriantini (2015) melakukan penelitian bahwa budaya organisasi merupakan sistem nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara pekerjaan yang dilakukan dan cara para karyawan berperilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) Akuntansi. Artinya jika penerapan budaya

organisasi tersebut tidak baik atau buruk berarti setiap individu dapat diasumsikan sebagai akan melakukan kecurangan. Jika semakin baik budaya organisasi yang diteapkan dalam suatu pemerintahan, maka diasumsikan semakin rendah terjadinya tindakan kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi disektor pemerintah.

Menurut Seragih Sumbayak 2017 komitmen organisasi merupakan sikap yang dimiliki karyawan untuk berusaha keras bertahan dalam sebuah organisasi. Komitmen organisasi mengacu pada sikap dan emosional setiap individu. Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan karyawan atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Oleh karena itu komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki bagi karyawan terhadap organisasi. Jika karyawan merasa dirinya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dengan itu karyawan akan merasa lebih senang dalam bekerja, sehingga kinerjanya dapat meningkat. Menurut Najahningrum (2013) hasil penelitiannya menunjukkan budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di opd. Artinya apabila karyawan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi hal ini dapat memperkecil tindakan kecurangan yang dilakukan karyawannya. Karena itu karyawan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku didalam organisasi agar karyawan dapat mempertahankan dalam organisasi tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Mustika dkk (2016) penegakan peraturan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian

peraturan dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan peraturan. Penegakan peraturan merupakan pola yang ditetapkan untuk mengatur pola tingkah laku. Peraturan merupakan ikatan, aturan yang harus dipatuhi seluruh anggota organisasi selama proses operasional sehingga proses tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Apabila semakin tinggi tingkat ketaatan terhadap penegakan peraturan maka semakin kecil pegawai tersebut untuk berbuat atau melakukan tindakan yang merugikan instansi, sebaliknya jika tingkat ketaatan terhadap peraturan rendah maka pegawai tersebut cenderung mengesampingkan peraturan yang berlaku dan cenderung untuk melakukan tindakan kecurangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum (2013) dan chandra (2015) berpendapat bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi di opd. Dengan penegakan peraturan yang baik, akan meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pegawai tersebut.

Kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) bagian kecil dari seluruh kecurangan yang terjadi di suatu negara. Kecurangan yang banyak terjadi dapat dicegah dengan banyak cara dengan membudayakan kejujuran, saling terbuka, saling membantu antar satu sama lain, saling menghormati. Semua itu merupakan upaya utama yang seharusnya sejak dini dilakukan sebagai solusi upaya pencegahannya. Upaya pencegahan kecurangan dapat dimulai dari pengenalan internal. Pengendalian internal sebagai suatu sistem yang memiliki unsur pada metode pengendalian anggaran, biaya standar, pelatihan atau training.

Suatu pengendalian intern yang kuat, maka kemungkinan terjadinya tindak kecurangan akuntansi dapat diperkecil, sebaliknya jika pengendalian intern yang lemah, sangat memberikan peluang bagi pelaku kecurangan yang akan berdampak merugikan.

Perilaku Etis Organisasi muncul karena pegawai di pemerintahan merasa tidak puas dan kecewa dengan hasil yang di dapat di instansi dan lemahnya pengawasan manajemen yang dapat membuka keleluasan pegawai untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan organisasi pemerintah daerah. Untuk meminimalisir tendensi kecurangan tersebut, instansi dituntut untuk mampu mendorong terbentuknya perilaku etis pada karyawannya. Pengendalian internal merupakan faktor yang berpengaruh adanya tindak kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis. Apabila terdapat pengendalian internal yang lemah atau longgar dapat memberikan peluang seseorang untuk melakukan perilaku tidak etis yang berujung pada terjadinya kecurangan akuntansi yang dapat merugikan suatu instansi atau lembaga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khusumastuti dan Meiranto (2012) bahwa perilaku tidak etis memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chandra dan Ikhsan (2015) tentang Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) Akuntansi. Variabel yang diteliti yaitu Keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya organisasi, asimetri informasi, penegakan peraturan, dan komitmen organisasi sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependennya yaitu kecenderungan kecurangan

(*fraud*) akuntansi. Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian. Perbedaan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian. Penelitian Chandra dan Ikhsan (2015) dilakukan penelitian pada tahun 2015, sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan yaitu pada tahun 2018. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu jelas ada perbedaannya karena pada penelitian sekarang dilaksanakan pada tahun 2018 dengan menambah variabel independen yaitu variabel Perilaku Tidak Etis yang mengadopsi penelitian yang telah dilakukan oleh Faisal (2013). Objek pada penelitian terdahulu yaitu dilaksanakan pada Dinas Pemerintah Kabupaten Grobogan. Pada penelitian sekarang objek penelitiannya dilaksanakan pada OPD Kab. Sukamara. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan, maka mengidentifikasi masalah dan sekaligus membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

- 1) Apakah keefektifan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi?
- 2) Apakah Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi?

- 3) Apakah Budaya Etis Organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi?
- 4) Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi?
- 5) Apakah Penegakan Peraturan Hukum berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi?
- 6) Apakah Asimetri Informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi?
- 7) Apakah Perilaku Tidak Etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukannya penelitian untuk mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan mengidentifikasi. Hasilnya akan digunakan sebagai bahan penyusun skripsi. Dari perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi !
- 2) Untuk menganalisis Kesesuaian Kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi !
- 3) Untuk menganalisis Budaya Etis Organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi !
- 4) Untuk menganalisis Komitmen Organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi !

- 5) Untuk menganalisis Penegakan Peraturan Hukum terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi !
- 6) Untuk menganalisis Asimetri Informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi !
- 7) Untuk menganalisis Perilaku Tidak Etis terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi !

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis. Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan antara lain:

- 1) Manfaat bagi penulis

Sebagai salah satu media pembelajaran untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan pengawasan peneliti mengenai *fraud* khususnya di instansi opd kabupaten sukamara.

- 2) Manfaat bagi akademisi

Sebagai referensi bagi pihak yang tertarik tentang cara pengungkapan kecurangan (*fraud*) serta menjadi salah satu sumber informasi penelitian selanjutnya.

- 3) Manfaat bagi instansi pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam mencegah adanya kecenderungan kecurangan (*fraud*) terkait dalam penyalahgunaan keuangan negara yang terjadi didalam instansi pemerintah.